



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.C/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Intoh Parias Mojo alias Into bin Istin Joyo.
Tempat lahir : Bengkulu Selatan;
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun/ 7 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. MTS II Kandang Mas RT.36.RW.05
No.40 Kelurahan Kandang Mas
Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Akraman alias Akram bin Yunan (alm);
Tempat lahir : Padang Guci Kabupaten Kaur;
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun/ 5 Febuarti 1982
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Bumi Ayu 8 RT.25.RW.06 Kelurahan
Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasra;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa III :

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka
Purwanda;
Tempat lahir : Kedurang;
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/ 21 September 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.MTS 2 Kandang Mas RT.13.RW.04.
No.59 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SLTA (kelas 3);

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28/Pid.C/2019/PN.Bgl., tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Tunggal;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Setelah diajukan kepersidangan telah didakwa dengan uraian singkat kejadian No. BP/71/VI/2019/Reskrim tetanggal 14 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib Anggota Polres Bengkulu telah mengamankan para pelaku yang diduga melakukan pungutan liar Retribusi Parkir di kawasan Wisata Lentera Merah Pulau Baai Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang diduga dilakukan oleh sdra **INTOH PARIAS MOJO Alias INTO Bin ISTIN JOYO** bersama-sama dengan sdra **AKRAMAN Als AKRAM Bin YUNAN (Alm)** dan sdra **RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDA** atas perintah lisan sdra **ISTIN JOYO (DPO)** dengan cara pelaku sdra **INTOH PARIAS MOJO Alias INTO Bin ISTIN JOYO** bersama-sama dengan sdra **AKRAMAN Als AKRAM Bin YUNAN (Alm)** dan sdri **RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDA** menunggu di pos jaga pintu masuk kawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai kemudian kendaraan yang datang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobil berhenti dahulu karena pada

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah ada palang pintunya lalu pengunjung yang menggunakan mobil dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pengunjung yang menggunakan sepeda motor dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pelaku tidak ada memberikan karcis parkir kepada para pengunjung, pungutan retribusi parkir kendaraan tersebut tidak ada paksaan terhadap pengunjung lokasi wisata Lentera Merah tersebut, ada juga yang masuk tidak membayar dan ada juga yang membayar seikhlasnya saja kemudian uang hasil pungutan retribusi tersebut disimpan didalam tas warna hitam milik sdr **RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDA**.

Pemungutan retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebut pada suasana hari Raya Idul Fitri (lebaran) dimulai pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib atau sampai pengunjung sepi setiap harinya dan pada hari ketiga pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib para pelaku di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Bengkulu dan tidak dapat menunjukan Surat Perintah Tugas (SPT) dari pihak yang berwenang dan pada saat para pelaku tersebut diamankan sejumlah uang hasil pemungutan retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam sejumlah Rp.1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) juga ikut diamankan.

Hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Setelah uang hasil retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebut terkumpul, uangnya dibagi dua yaitu 50% disetorkan setorkan kepada sdr **ISTIN JOYO** sedangkan 50% lagi dibagi tiga untuk ketiga pelaku sebagai upah pemungutan retribusi parkir tersebut, untuk bagian yang didapatkan oleh ketiga pelaku dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketiga pelaku yaitu sdr **INTOH PARIAS MOJO Alias INTO Bin ISTIN JOYO** bersama-sama dengan sdr **AKRAMAN Als AKRAM Bin YUNAN (Alm)** dan sdr **RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDA** maupun sdr **ISTIN JOYO (DPO)** yang menyuruh ketiga pelaku untuk melakukan pungutan Retribusi Parkir di Lokasi Wisata Lentera Merah tersebut tidak memiliki izin ataupun Surat Perintah Tugas dari Dinas Perhubungan maupun dari pihak lainnya yang berwenang sehingga para pelaku tersebut diamankan oleh pihak Polres Bengkulu;

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal : Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian tindak pidana yang telah dibacakan oleh Penyidik di persidangan, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Dedi Deptoni dan Victor Roy Manulang untuk didengar kerangannya yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi Dedi Deptoni alias Dedi bin Usama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan Tim Opsnal Polres Bengkulu menerima laporan dari masyarakat bahwa di pintu masuk Lentera Merah Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ada kegiatan penarikan uang retribusi parkir tanpa ijin sebesar Rp. 10.000,00 (seouluh ribu rupiah) per kendaraan yang masuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 13.30 WIB, saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu berangkat dari Polres Bengkulu untuk melakukan penyelidikan dengan cara datang langsung ke Lentera Merah Pulau Baal Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu di pintu masuk kawasan Lentera Merah terlihat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan memberhentikan setiap kendaraan pengunjung yang masuk ke kawasan Lenter Merah dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per mobil dan Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) per sepeda motor;
- Bahwa kawasan lentera merah di pulau baai tersebut adalah kawasan milik Pelindo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu menanyakan dasar pemungutan retribusi di kawasan wisata Lentera Merah tersebut dan ketiga orang tersebut tidak bisa menunjukannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga orang orang yang

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemungutan kendaraan pengunjung yang masuk ke kawasan Lentera Merah;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, dalam tas warna hitam milik perempuan penjaga pintu masuk ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.647.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah ditanyakan uang tersebut adalah uang hasil pemungutan retribusi hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 dan selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pungutan liar terhadap INTOH PARIAS MOJO alias INTO dan AKRAMAN alias AKRAM dan RIKA PUSPITA alias RIKA);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Viktor Roy Manulang alias Roy Manulang bin J. Manulang, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan Tim Opsnal Polres Bengkulu menerima laporan dari masyarakat bahwa di pintu masuk Lentera Merah Pulau Baal Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ada kegiatan penarikan uang retribusi parkir tanpa ijin sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan yang masuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 13.30 WIB, saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu berangkat dari Polres Bengkulu untuk melakukan penyelidikan dengan cara datang langsung ke Lentera Merah Pulau Baal Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu di pintu masuk kawasan Lentera Merah terlihat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan memberhentikan setiap kendaraan pengunjung yang masuk ke kawasan Lentera Merah dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per mobil dan Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) per sepeda motor;
- Bahwa kawasan lentera merah di pulau baal tersebut adalah kawasan milik Pelindo;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu menanyakan dasar pemungutan retribusi di kawasan wisata Lentera Merah tersebut dan ketiga orang tersebut tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ketiga orang yang melakukan pemungutan kendaraan pengunjung yang masuk ke kawasan Lentera Merah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, dalam tas warna hitam milik perempuan penjaga pintu masuk ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.647.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah ditanyakan uang tersebut adalah uang hasil pemungutan retribusi hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 dan selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pungutan liar terhadap INTOH PARIAS MOJO alias INTO dan AKRAMAN alias AKRAM dan RIKA PUSPITA alias RIKA);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Akraman alias Akram bin Yunan (alm), Terdakwa Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka Purwanda, Terdakwa Akraman alias Akram bin Yunan (alm)** pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira jam 14.00 wib di lokasi pantai kawasan wisata lentera merah pulau baai kelurahan sumber jaya kecamatan kampung melayu;
- Bahwa sebabnya para Terdakwa ditangkap karena melakukan pungutan liar Retribusi Parkir di kawasan Wisata Lentera Merah Pulau Baai Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan liar Retribusi Parkir tersebut dilakukan para Terdakwa perintah lisan sdr ISTIN JOYO (DPO) dengan cara Terdakwa INTOH PARIAS MOJO bersama-sama dengan Terdakwa AKRAMAN dan terdakwa RIKA PUSPITA SARI menunggu di pos jaga pintu masuk kawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai kemudian kendaraan yang datang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobil berhenti dahulu karena pada pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah ada palang pintunya lalu pengunjung yang menggunakan mobil dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pengunjung yang menggunakan sepeda motor dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak ada memberikan karcis parkir kepada para pengunjung tersebut;
- Bahwa kawasan Wisata Lentera Merah Pulau Baai Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah merupakan kawasan milik Pelindo bukannya milik Isti Joyo;
- Bahwa pungutan retribusi parkir kendaraan tersebut tidak ada paksaan terhadap pengunjung lokasi wisata Lentera Merah tersebut, ada juga yang masuk tidak membayar dan ada juga yang membayar seikhlasnya saja kemudian uang hasil pungutan retribusi tersebut disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa RIKA PUSPITA SARI;
- Bahwa pemungutan retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebut dilakukan para Terdakwa pada suasana hari Raya Idul Fitri (lebaran) dimulai pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib atau sampai pengunjung sepi setiap harinya dan pada hari ketiga pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Bengkulu, para Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Perintah Tugas (SPT) dari pihak yang berwenang dan pada saat para pelaku tersebut diamankan sejumlah uang hasil pemungutan retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam sejumlah Rp.1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) juga ikut diamankan dari hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 tersebut;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang hasil retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebut terkumpul, uangnya dibagi dua yaitu 50% disetorkan setorkan kepada sdr ISTIN JOYO sedangkan 50% lagi dibagi tiga untuk ketiga para Terdakwa sebagai upah pemungutan retribusi parkir tersebut, untuk bagian yang didapatkan oleh ketiga pelaku dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang Tunai sejumlah Rp. 1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan berbagai pecahan mata uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan para Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap saksi Dedi Deptoni dan saksi Viktor Roy Manulang bersama Tim Anggota Polres Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira jam 14.00 wib di lokasi pantai kawasan wisata lentera merah pulau baai kelurahan sumber jaya kecamatan kampung melayu karena melakukan pungutan liar Retribusi Parkir di kawasan Wisata Lentera Merah Pulau Baai Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu milik Pelindo;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan liar Retribusi Parkir tersebut dilakukan para Terdakwa perintah lisan sdra ISTIN JOYO (DPO) dengan cara Terdakwa INTOH PARIAS MOJO bersama-sama dengan Terdakwa AKRAMAN dan terdakwa RIKA PUSPITA SARI menunggu di pos jaga pintu masuk kawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai kemudian kendaraan yang datang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobil berhenti dahulu karena pada pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah ada palang pintunya lalu pengunjung yang menggunakan mobil dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pengunjung yang menggunakan sepeda motor dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak ada memberikan karcis parkir kepada para pengunjung tersebut;
- Bahwa pungutan retribusi parkir kendaraan tersebut tidak ada paksaan terhadap pengunjung lokasi wisata Lentera Merah tersebut, ada juga yang masuk tidak membayar dan ada juga yang membayar seikhlasnya saja kemudian uang hasil pungutan retribusi tersebut disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa RIKA PUSPITA SARI;
- Bahwa pemungutan retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebut dilakukan para Terdakwa pada suasana hari Raya Idul Fitri (lebaran) dimulai pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib atau sampai pengunjung sepi setiap harinya dan pada hari ketiga pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Bengkulu, para Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Perintah Tugas (SPT) dari pihak yang berwenang dan pada saat para pelaku tersebut diamankan sejumlah uang hasil pemungutan retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam sejumlah Rp.1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) juga ikut diamankan dari hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 tersebut;
- Bahwa setelah uang hasil retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebut terkumpul, uangnya dibagi dua yaitu 50% disetorkan setorkan kepada sdra ISTIN JOYO sedangkan 50% lagi dibagi tiga untuk ketiga para Terdakwa sebagai upah pemungutan retribusi parkir tersebut, untuk bagian

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan oleh ketiga pelaku dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 26 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 13 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang menyatakan :

“ Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui para Terdakwa telah melakukan perbuatan pungutan liar Retribusi Parkir kawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai milik Pelindo bukan milik Istin Joyo, untuk mobil mobil dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pengunjung yang menggunakan sepeda motor dipungut biaya masuk dan parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak ada memberikan karcis parkir kepada para pengunjung tersebut dan para Terdakwa tidak mempunyai Surat Perintah Tugas (SPT) dari pihak yang berwenang dan juga tidak memakai atribut seperti pakaian petugas resmi parkir dan tanda pengenal parkir sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.13 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Menimbang, bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Bengkulu, para Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Perintah Tugas (SPT) dari pihak yang berwenang dan pada saat para pelaku tersebut diamankan sejumlah uang hasil pemungutan retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam sejumlah Rp.1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) juga ikut diamankan dari hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 tersebut, sehingga demikian uang tersebut wajib disetor kepada kas Daerah Kota Bengkulu karena merupakan Retribusi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pasal 26 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 13 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 26 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 13 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai Rp.1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa uang tunai Rp.1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diakui oleh para Terdakwa adalah hasil pemungutan parkir dan rencananya uang tersebut akan dibagi 50% untuk Istin Joyo orang yang memerintah para Terdakwa untuk memungut parkir tersebut sedangkan 50% akan dibagi untuk para Terdakwa namun demikian belum sempat dibagi para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Polres Bengkulu karena memungut biaya parkir tanpa dengan Surat Perintah Tugas yang sah, sehingga demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para terdakwa dapat merugikan keuangan Negara khusus Kota Bengkulu;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan pasal 26 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 13 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1.Akraman alias Akram bin Yunan (alm), Terdakwa II. Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka Purwanda, Terdakwa III. Intoh Parias Mojo alias Into bin Istin Joyo dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memungut Retribusi Tempat Khusus Parkir Tanpa Surat Perintah Tugas Yang Sah sebagaimana tersebut didalam Uraian Singkat Kejadian perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa 1.Akraman alias Akram bin Yunan (alm), Terdakwa II. Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka Purwanda, Terdakwa III. Intoh Parias Mojo alias Into bin Istin Joyo masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.647.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).Dinyatakan dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh kami Fitrizal Yanto,SH.,sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nani Yulianti Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Nopiarman selaku Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut dan para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Nani Yulianti

Fitrizal Yanto,SH.

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)